




**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN SULAWESI TENGGARA



**OMBUDSMAN BRIEF**

**LIKA - LIKU**

**LELANG JABATAN BUTON UTARA**

**Tahun 2018**

# LIKA - LIKU

## LELANG JABATAN BUTON UTARA

### LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya undang – undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah merubah paradigma sistem pengisian jabatan struktural selama ini ada menjadi lebih kompetitif melalui sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan.

Secara teknis pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) JPT yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, terdiri atas : a. JPT utama b. JPT madya dan C. JPT pratama. Pada tataran Implementasi khususnya pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup pemerintah kabupaten Buton utara tahun 2017 terdapat beberapa permasalahan yakni persyaratan batas umur yang tidak sesuai, adanya kesalahan dalam menerjemahkan regulasi, dan adanya

inkonsistensi rekomendasi yang disampaikan oleh KASN dalam hal batas usia kepada panitia seleksi yang mengarah tindakan maladministrasi.

### HASIL KAJIAN

Pada proses pengisian JPT pratama eselon II.b lingkup pemerintah kabupaten buton utara, telah terbit peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 30 maret 2017 yang mengubah persyaratan batas usia dari 58 tahun menjadi 56 tahun sebagaimana pasal 107 huruf c.

Pada proses pengisian JPT Pratama Eselon II.b lingkup pemerintahan kabupaten buton utara terdapat 6 peserta yang melebihi syarat batas usia sesuai pasal 107 huruf c PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang mempersyaratkan batas usia 56 (lima puluh enam ) tahun dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pendaftaran seleksi sejak Febuari 2017 dan berdasarkan Surat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/68/S.SM.99/2017 tanggal 29 Mei 2017 serta bedasarkan Surat Rekomendasi

KASN Nomor : B-2021/KASN/7/2017 tanggal 25 Juli 2017.

Surat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/68/S.SM.99/2017 tanggal 29 Mei 2017 pada pokoknya mengatur bahwa bagi pemerintah daerah yang sedang atau telah melaksanakan seleksi JPT pratama sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang di undang tanggal 30 Maret 2017, agar mempertimbangkan peserta yang berusia melebihi batas usia 56 tahun untuk ditindaklanjuti pada proses seleksi. Tahapan Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 terdiri atas :

1. Perencanaan
2. Pengumuman Lowongan
3. Pelamaran
4. Seleksi
5. Pengumuman hasil seleksi
6. Penetapan dan pengangkatan

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengumuman pada tanggal 20 Februari 2017 dan pemasukan berkas atau pendaftaran yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang PNS masih dalam tahap pengumuman lowongan dan pelamaran, belum masuk pada tahap seleksi. Tahap ini selanjutnya terhenti karena adanya pengaduan.

Tahap pengumuman lowongan dan pelamaran selanjutnya dibuka kembali pada tanggal 7 Juli 2017. Pada tahap ini telah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga syarat JPT Pratama seharusnya telah mengacu pada ketentuan tersebut. Dengan demikian, maka seharusnya pengumuman 20 Februari 2017 dinyatakan tidak berlaku.

Terkait dengan rekomendasi KASN Nomor B-2021/KASN/7/2017 tanggal 25 Juli 2017 khususnya pada angka 3 (tiga) dan Empat (4) yang pada pokoknya dijelaskan bahwa Panitia seleksi dipersilahkan untuk melanjutkan proses seleksi terbuka dengan mengikut sertakan pelamar yang telah mendaftarkan diri berdasarkan persyaratan yang telah disetujui sesuai surat KASN Nomor :B-420/KASN/2/2017 Tanggal 28 Februari 2017, mengalami inkonsistensi substansi dengan rekomendasi KASN Nomor B-3221/KASN/12/2017 Tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya khususnya pada angka 3 dijelaskan agar mempertimbangkan untuk tidak menetapkan dan tidak melantik calon JPT pratama hasil seleksi yang di ajukan oleh panitia seleksi yang usianya sudah lebih dari 56 (lima puluh enam) Tahun pada saat penetapan dan pelantikan. Sesuai dengan Fakta tersebut, KASN telah keliru memberi rekomendasi kepada panitia seleksi rekomendasi KASN Nomor-B-

2021/KASN/7/2017 tanggal 25 Juli 2017, sehingga terjadi maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam proses seleksi JPT Pratama yang dilakukan oleh Panitia seleksi.

Tatiek Sri Djatmiati, menyatakan hukum administrasi atau hukum tata pemerintah ( "administratiefrecht" atau "bestuursrech" )berisikan norma-norma hukum pemerintahan. Norma –norma pemerintahan tersebut menjadi parameter yang dipakai dalam penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah. Adapun parameter yang dipakai dalam penggunaan kewenangan adalah kepatuhan hukum ataupun ketidakpatuhan hukum ("improper legal" or improper illegal") sehingga apabila terjadi penggunaan kewenangan dilakukan secara "improper illegal" maka badan pemerintah yang berwenang tersebut harus mempertanggung jawabkan.

Sesuai dengan konsep tersebut, maka diikutkannya peserta yang melebihi batas usia 56 (lima puluh enam) tahun merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 107 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sistemik review yang dilakukan oleh tim Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Panitia seleksi pengisian JPT Pratama lingkup pemerintah kabupaten Buton Utara telah terbukti memenuhi unsur melakukan tindakan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan perbuatan melawan hukum dalam proses pengangkatan sejumlah PNS dalam JPT Pratama Eselon II.b lingkup pemerintah Kabupaten Buton Utara karena melebihi batas usia yang dipersyaratkan.
2. KASN terbukti melakukan tindakan maladministrasi berupa tindakan kelalaian dalam proses layanan rekomendasi kepada panitia seleksi pengisian JPT Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Buton Utara.



## PESERTA LELANG JABATAN

No.	Nama Peserta Lelang Jabatan yang lewat usia	Usia peserta
1	Wawan Wardaya SE.,ST.,M.Si	56 Tahun, 6 Bulan 22 hari
2	Dra. Hj. Muhusia	57 Tahun, 0 Bulan, 15 Hari
3	La Ode Syafri, S.Sos.	57, Tahun, 0 Bulan, 15 Hari
4	Drs. Muh. Hanafi	57 Tahun, 11 Bulan 24 Hari
5	La Ode Abdul Salam, S.P.	57 Tahun, 10 Bulan, 0 Hari
6	drg. Alifuddin Zuhri, M. Kes	56 Tahun, 1 Bulan, 27 Hari

## SARAN

Kepada Bupati Buton Utara mencabut keputusan Bupati Nomor 3 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b lingkup pemerintah Kabupaten Buton Utara dan menerbitkan keputusan Bupati yang baru dengan menyesuaikan petunjuk dari KASN dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



## REFERENSI

H, Abdul Latif, 2014

Hukum Administrasi dalam praktik tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Kencana.

Ridwan HR, 2011

Hukum Administrasi Negara ,Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Tatiek Sri Djatmiati

2004, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara .

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.



# OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

[pengaduan@ombudsman.go.id](mailto:pengaduan@ombudsman.go.id)

Ombudsman Republik Indonesia  
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920  
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895  
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908